

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(STUDI KASUS: SAMSAT PURWOKERTO UPPD KABUPATEN BANYUMAS)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh :
**KHOLIFATUL MUNAWAROH
NIM. 1617201145**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Kasus: Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas)**

**Kholifatul Munawaroh
NIM. 1617201145**

E-mail : kholifatulmunawaroh71@gmail.com

Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya di Kabupaten Banyumas. Untuk itu pemerintah Kabupaten Banyumas menyediakan layanan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti di kantor Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas, Samsat *Drive Thru*, Samsat Keliling, Gerai Samsat, Samsat Online, dan lain-lain. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang diberi kewenangan untuk memungut sendiri pajak kendaraan bermotor.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan dari tahun 2017-2019 telah mencapai target dan selalu mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah dengan sendirinya mengalami peningkatan. Dan dilihat dari tiga indikator dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyumas yaitu: wajib pajak, petugas pajak dan penegakkan hukum pajak kendaraan bermotor sudah efektif.

Kata Kunci: Pemungutan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah

**ANALYSIS OF MOTOR VEHICLE TAX COLLECTION
IN INCREASING REGIONAL ORIGINAL INCOME
(Case Study: Samsat Purwokerto UPPD Banyumas Regency)**

**Kholifatul Munawaroh
NIM. 1617201145**

E-mail: kholifatulmunawaroh71@gmail.com

Department of Sharia Economics, Faculty of Economics and Islamic Business
State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

The collection of motor vehicle tax which is managed by the local government is expected to be able to increase local revenue, especially in Banyumas Regency. For this reason, the Banyumas Regency government provides services for motor vehicle tax payments, such as the Samsat Purwokerto UPPD Banyumas Regency office, Samsat Drive Thru, Mobile Samsat, Samsat Outlet, Samsat Online, and others. Banyumas Regency is one of the regencies in Central Java Province which is given the authority to collect motor vehicle taxes on its own.

In this study using qualitative research methods, the type of research is field research with a descriptive approach. The data collection techniques used interviews, observation, and documentation. Meanwhile, data analysis techniques use data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results show that the overall motor vehicle tax revenue from 2017-2019 has reached the target and is always increasing. Therefore, local own income has increased by itself. And seen from three indicators in motor vehicle tax collection in Banyumas Regency, namely: taxpayers, tax officers and motor vehicle tax law enforcers have been effective.

Keywords: Collection, Motor Vehicle Taxes, Local Revenue

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pajak.....	14
1. Pajak Daerah	30
2. Pajak Kendaraan Bermotor	33
B. Pendapatan Asli Daerah	40
C. Landasan Teologis.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Sumber Data.....	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	45

D. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas	49
1. Organisasi.....	49
2. Wilayah Kerja	50
3. Kepegawaian	51
4. Anggaran	52
5. Sarana	56
6. Visi dan Misi	57
7. Tugas Pokok dan Fungsi	59
8. Tujuan dan Sasaran	60
B. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	61
C. Analisis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	68
D. Faktor-faktor yang Menjadi Hambatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	73
E. Upaya/ Strategi untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional salah satunya yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera. Pembangunan nasional ini merupakan suatu kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan tersebut demi kelangsungan hidup bangsa diperlukan pembiayaan baik dari pendapatan dalam negeri ataupun pinjaman dari luar negeri. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan peranannya dalam sektor pajak.

Definisi pajak telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1. Dijelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Putra, 2019 : 226).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan Negara sesuai dengan kemampuannya (Pohan, 2013 : 2). Menurut Yusuf Qardhawi berpendapat pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali ke negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara (Gusfahmi, 2007 : 31).

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan

keajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Mardiasmo, 2006 : 19). Dalam pemungutan pajak terdapat justifikasi (pembenaran atau dasar), sehingga fiskus berwenang untuk memungut pajak. Untuk mendapatkan justifikasi pemungutan pajak maka dalam hukum pajak telah timbul beberapa teori yang termasuk dalam asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum yaitu pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan asas keadilan, asas yuridis, asas ekonomis, dan asas finansial (Rahayu & Suhayati, 2010 : 14).

Dalam memungut pajak terdapat prinsip-prinsip yang selayaknya diperhatikan oleh pemerintah yaitu pembentukan suatu sistem perpajakan yang baik mendapat perhatian para sarjana pemikir, antara lain Adam Smith (pada permulaan abad XVII), Keynes, E.R.A. Seligman, dan Fritz Neumark (permulaan abad XX). Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip keadilan, kepastian hukum, *convenience*, dan efisiensi *economic* (Rahayu & Suhayati, 2010 : 19). Penyebab utama dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor karena semakin banyaknya dealer sepeda motor yang didirikan di daerah Purwokerto. Hal ini juga akan berpengaruh pada daya beli masyarakat karena dengan modal uang muka saja bisa mendapatkan kendaraan bermotor. Dengan banyaknya pembelian kendaraan bermotor baik keadaan baru maupun bekas akan meningkatkan pajak. Apabila pajak meningkat maka dengan sendirinya Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat.

Terdapat beberapa teori yang mendukung hak Negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, sehingga secara teoritis pemungutan pajak yang dilakukan Negara itu dapat dibenarkan baik dipandang dari sisi yuridis maupun sisi ilmiah (Prakoso, Kesit Bambang, 2005) yaitu: teori *Benefit Approach Theory* yang merupakan pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini dikenal sebagai teori kepentingan. Sedangkan *Ability to Pay Approach Theory*, teori ini yang mana kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing-masing orang. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan atau pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai teori daya pikul. Ada juga

teori bakti, dimana pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti seseorang kepada negaranya. Kemudian ada teori asas daya beli dimana dasar pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat bukan pada individu atau Negara. Keadilan dipandang sebagai efek dari pemungutan pajak yang terakhir ada teori asuransi yaitu pajak diasumsikan sebagai asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tergantung) kepada Negara (penanggung). Kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari Negara (penanggung), namun kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan secara langsung (Ratnasari, 2016 : 83-84).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan pajak kendaraan bermotor yaitu:

“Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua berdasarkan gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”

Pertumbuhan akan penggunaan kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat kita lihat dari masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Melihat kondisi saat ini, kendaraan roda dua atau motor adalah pilihan yang praktis bagi orang yang memilih berkendara pribadi. Selain praktis, motor adalah kendaraan yang bebas macet dan irit BBM, sehingga motor merupakan kendaraan yang menjadi pilihan masyarakat luas (Amin, 2017). Tidak hanya itu, banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan kendaraan ini disebabkan karena begitu mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka inginkan

dengan adanya sistem kredit yang diberikan oleh dealer. Oleh karena itu, perlu diadakan upaya yang efektif dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membantu pembangunan daerah.

Kabupaten Banyumas termasuk salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang diberi kewenangan untuk memungut sendiri Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk itu pemerintah Kabupaten Banyumas menyediakan layanan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti di kantor Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas, Samsat *Drive Thru*, Samsat Keliling, Gerai Samsat, Samsat Online, dan lain-lain. Hal ini akan mempermudah masyarakat yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor di setiap Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas merupakan layanan paling pertama dimana masih menggunakan sistem konvensional. Artinya, masyarakat harus datang ke kantor Samsat kemudian harus masuk loket-loket yang sudah disediakan, ada dua loket pendaftaran dan verifikasi dan loket pembayaran dan penyerahan. Samsat *Drive Thru*, adalah layanan dimana wajib pajak tidak perlu turun dari kendaraan cukup melakukan proses pendaftaran dan membayar dari atas kendaraan. Pemilik kendaraan cukup menyiapkan dokumen seperti STNK, dan KTP asli tanpa harus repot fotokopi. Setelah itu langsung bergeser ke loket dua untuk pembayaran dan pengambilan STNK baru.

Ada juga pembayaran pajak melalui Samsat Keliling, yaitu layanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat atau sistem jemput bola. Dengan menggunakan mobil Samsat yang akan bertempat di lokasi strategis seperti pasar, badan instansi yang membutuhkan pelayanan pembayaran pajak secara kolektif, atau tempat keramaian. Selain itu, ada layanan Samsat yang berada di tempat pelayanan publik atau tempat berkumpulnya masyarakat seperti pusat perbelanjaan atau *mall* yang disebut dengan Gerai Samsat. Selanjutnya ada pola atau metode terbaru pembayaran pajak berupa Samsat *Online* yang dapat diakses melalui aplikasi *smartphone* nya, dimana

masyarakat tidak perlu datang ke kantor pelayanan Samsat untuk pembayaran pajak tahunan, khusus untuk pajak tahunan pembayaran bisa dilakukan melalui ATM atau *e-banking*.

Masalah semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah atas hingga menengah bawah semakin terpacu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki ialah alat transportasi (Amin, 2017). Alat transportasi ini sebagai alat penunjang dalam kegiatan sehari-hari. Alat transportasi ini juga bukan menjadi kebutuhan mewah tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap warga Negara. Oleh karena itu tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah. Bertambahnya kendaraan bermotor mengakibatkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat di setiap tahunnya. Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah Pajak Kendaraan Bermotor (Ratnasari, 2016:82). Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini akan berdampak besar pada kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Mahsun, 2007 : 39).

Berdasarkan data dari UPPD Kabupaten Banyumas, berikut Laporan Target dan Realisasi dan Penerimaan PAD Kabupaten Banyumas Periode 2017-2019:

Tabel 1.1
TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAD
PERIODE TAHUN 2017-2019
UPPD KABUPATEN BANYUMAS
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

NO	TAHUN	URAIAN	TARGET (PERUBAHAN)	REALISASI PENERIMAAN
1	2017	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	148,000,000,000	159,097,196,375
		SAMSAT		159,077,962,250
		SAKPOLE		19,234,125
2	2018	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	165,703,648,000	173,782,785,925
		SAMSAT		173,475,627,175
		SAKPOLE		307,158,750
3	2019	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	181,168,000,000	187,245,356,325
		SAMSAT		186,548,695,575
		SAKPOLE		696,660,750

Sumber: <http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/jateng>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah yang diterima Samsat Purwokerto Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banyumas dari tahun 2017-2019 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 159,097,196,375, sedangkan pada tahun 2018 pajak kendaraan bermotor meningkat menjadi Rp 173,782,785,925. Pada tahun 2019 pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan hingga sebesar Rp 187,245,356,325. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor selalu menjadi penyumbang terbesar. Dari pajak yang terkumpul tersebut diberikan kepada pihak provinsi 30% dan yang 70% dikembalikan kembali pada pihak Kabupaten.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “**Analisis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam**

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus: Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tersusun rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Bagaimana upaya atau strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam pengertian istilah, maka penulis mendefinisikan beberapa istilah dari judul penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran, bisa memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini serta untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Adapun istilah yang perlu ditekankan adalah:

1. Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi yang wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harta

beli barang, dan sebagainya atau hak untuk mengusahakan sesuatu dengan membayar sewa kepada Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

2. Retribusi

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tersusun tujuan kegiatan penelitian ini yaitu:

- a. Menganalisis pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas.
- b. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
- c. Mengetahui upaya atau strategi yang dilakukan Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan untuk:

a. Manfaat Teoritis:

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah sebagai wacana dan terobosan baru dalam ilmu ekonomi, khususnya perpajakan yang memiliki kaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

b. Manfaat Praktis:

1. Bagi peneliti digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan jenjang Strata 1 pada Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Purwokerto.
2. Bagi Program Studi Ekonomi Syariah yaitu bisa menambah pengetahuan yang luas dalam bidang pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada matakuliah perpajakan.
3. Dapat digunakan sebagai masukan serta gambaran bagi Wajib Pajak, serta praktisi dan masyarakat umum tentang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau telaah pustaka sering disebut dengan teoritik yaitu mengemukakan teori-teori atau penelitian yang relevan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti atau kajian tentang ada atau tidaknya studi, buku, atau makalah yang sama atau mirip dengan judul permasalahan yang penulis susun. Adapun penelitian yang membahas tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau yang sejenisnya dan relevan dengan penelitian penulis baik secara teori, subjek dan objek penelitian, dan analisis sebagai berikut:

Pertama, penelitian Irene F. Pontoh, Ventje Ilat, dan Jessy D.L. Warongan, Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi (2018), yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2016 adanya piutang sekitar Rp. 82.000.000.000,- untuk tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan Bea Blaik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan penerimaan di tahun 2014 dan 2015 pada Provinsi Sulawesi Utara. Ada 3 kendala dalam kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu Perilaku wajib pajak, pemahaman tentang PKB dan BBNKB, dan bencana alam. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan PKB dan BBNKB melalui pemungutan yang dilakukan oleh BP2RD adalah komunikasi, kebijakan, sistem pelayanan, kerja sama dnegan pemerintah yang berwenang. Peranan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat melalui Realisasi penerimaan PKB dan BBN-KB terhadap realisasi penerimaan PAD Provinsi Sulawesi Utara untuk 5 tahun terakhir ini sangat dominan yaitu diantara 51% s/d 66%. Sehingga dengan dmeikian penerimaan PKB dan BBN-KB adalah merupakan kontibutor terbesar pasokan keuangan bagi pemerintah daerah melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Kedua, penelitian Nurfitriana dan Andhy Saputra, Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin (2020), yang berjudul “Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah sangat baik dilihat dari tingkat Pertumbuhan, Efektifitas, dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pajak Daerah.

Ketiga, skripsi Putra Prasetya, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar (2018), yang berjudul “Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan targetnya di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 sangat efektif karena terdapat kecenderungan lebih dominannya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan melampaui targetnya selama periode pengamatan. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan periode yang sama menunjukkan situasi yang naik-turun walaupun dalam keadaan yang tidak terlalu signifikan yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas 100,79%. Fungsi pajak telah cukup diterapkan di Sulawesi Selatan sehingga Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 berada dalam kategori sedang dengan rata-rata 28,51%.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
<p>Irene F. Pontoh, Ventje Ilat, dan Jessy D.L. Warongan (2018), “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara”.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2016 adanya piutang sekitar Rp. 82.000.000.000,- untuk tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan Bea Blaik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan penerimaan di tahun 2014 dan 2015 pada Provinsi Sulawesi Utara. Ada 3 kendala dalam kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu Perilaku wajib pajak, pemahaman tentang PKB dan BBNKB, dan bencana alam. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan PKB dan BBNKB melalui pemungutan yang dilakukan oleh BP2RD adalah komunikasi, kebijakan, sistem pelayanan, kerja sama dnegan pemerintah yang berwenang. Peranan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat melalui Realisasi penerimaan PKB dan BBN-KB terhadap realisasi penerimaan PAD Provinsi Sulawesi Utara untuk 5 tahun terakhir ini sangat dominan yaitu diantara 51% s/d 66%. Sehingga dengan demikian penerimaan PKB dan BBN-KB adalah merupakan kontibutor terbesar pasokan keuangan bagi pemerintah daerah melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah.</p>	<p>Persamaannya tentang objek penelitian dan metode penelitian Perbedaan penelitian ini sudah tersedianya pembayaran pajak secara <i>online</i>.</p>

<p>Nurfitriana dan Andhy Saputra, Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin (2020), “Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah sangat baik dilihat dari tingkat Pertumbuhan, Efektifitas, dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pajak Daerah.</p>	<p>Persamaannya objek penelitian Perbedaannya pada metode penelitian yang digunakan</p>
<p>Putra Prasetya (2018), “Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan targetnya di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 sangat efektif karena terdapat kecenderungan lebih dominannya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan melampaui targetnya selama periode pengamatan. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan periode yang sama menunjukkan situasi yang naik-turun walaupun dalam keadaan yang tidak terlalu signifikan yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas 100,79%. Fungsi pajak telah cukup diterapkan di Sulawesi Selatan sehingga Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 berada dalam kategori sedang dengan rata-rata 28,51%.</p>	<p>Persamaannya pajak, metode dan objek penelitian. Perbedaan penelitian ini adalah tingkat efektivitas selalu mengalami kenaikan.</p>

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mendatangi dan mewawancarai subjek penelitian diantaranya Kasubbag TU UPPD Kabupaten Banyumas, Kasi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Kabupaten Banyumas dan Wajib Pajak maka diperoleh kesimpulan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dari ketiga indikator dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu: wajib pajak, petugas pajak dan penegakkan hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya sudah efektif. Begitupun berdasarkan data dari tahun 2017-2019 yang menunjukkan penerimaan pajak kendaraan bermotor selalu mencapai target, mengalami peningkatan setiap tahunnya dan menjadi penyumbang terbesar.

Berdasarkan informasi yang didapat dari informan mengatakan bahwa secara umum dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor tidak ada kendala yang berat, hal ini dikarenakan pelayanan pemerintah sudah baik. Hambatan yang sering dialami antara lain: perilaku wajib pajak dan pemahaman tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Peneliti menemukan beberapa strategi dan inovasi-inovasi yang sudah ada dan akan dilaksanakan Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas untuk menarik wajib pajak membayar pajak yaitu: komunikasi, kerjasama, kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan bagi wajib pajak, pelaksanaan kegiatan *door to door*, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (pegawai), memperluas jaringan pelayanan administrasi pajak kendaraan bermotor, dan penambahan layanan bagi wajib pajak dalam mengurus pajak kendaraan bermotor.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan
2. Petugas Samsat harus lebih tegas dalam penagihan pajak kendaraan bermotor dengan memberikan surat penagihan pajak kepada Wajib Pajak yang telah lama menunggak
3. Untuk Petugas Pajak harus lebih aktif lagi dalam memberikan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada Wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak dan juga memberikan pengarahan kepada Wajib Pajak yang belum mendaftarkan diri dan masih menunggak membayar pajak
4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor
5. Rutin mengadakan razia gabungan bagi yang menunggak membayar pajak kendaraan bermotor bekerjasama dengan Aparat Kepolisian
6. Untuk Akademisi, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masih perlu adanya penelitian-penelitian lanjutan terkait Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

LAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku

- Abunyamin, O. 2013. *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Humaniora.
- Arikunto, S. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syari'ah Edisi Revisi*. Jakarta: Pajawali Pers.
- Kunto, S. A. 2002. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahsun, M. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Moleong, L. J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Munawwir, A. W. 2002. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Pohan, C. A. 2013. *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, I. M. 2019. *Pengantar Komplet Akuntansi dan Perpajakan*. Yogyakarta: Quadrant.
- Rahayu, S. K. 2020. *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi Edisi Revisi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, S. K., & Suhayati, E. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siahaan, M. P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tanzeh, A. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Teras.

Umar, H. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sumber Lain

Ardianti, Desty. 2014. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UTPD) Malang Kota). Malang: Universitas Brawijaya.

Amin, M. C. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Pekanbaru. *JOM Fekon Vol.4 No.1* , 1107.

Gusti Eryandi, L. A. 2011. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan Vol. 4 No. 02* , 39-40.

Rahman, Khuzain. 2017. "Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi. FEBI. Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Bandar Lampung.

Ratnasari. 2016. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres EKonomi Pembangunan* , 83-84.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah UPPD Kabupaten Banyumas 2019

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2019

Q.S. At-Taubah ayat 29

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada Pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 8 huruf e tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Wawancara dengan Ibu Aty Ujiati pada Kamis, 30 Juli 2020 di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan Bapak Novy Setiawan pada Rabu, 5 Agustus 2020 di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan Bapak Yusuf Suchahyo pada Rabu, 2 September 2020 di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan Ibu Gatra Ayu Sasmira pada Rabu, 2 September 2020 di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan Bapak Gani pada Rabu, 2 September 2020 di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan Bapak Mugianto pada Rabu, 2 September 2020 di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan Bapak Arifin pada Rabu, 2 September 2020 di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan Hesti Satifa pada Rabu, 2 September 2020 di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan Bapak Setyobudi pada Rabu, 2 September 2020 di Samsat Purwokerto UPPD Kabupaten Banyumas

<http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/jateng>